

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.¹ Keadilan sendiri merupakan suatu wadah kehidupan untuk mencapai kebahagiaan, ketertiban, dan kemakmuran bangsa Indonesia. Dalam mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur maka harus diimbangi dengan sistem penegakan hukum yang memadai, karena penegakan hukum merupakan proses atau tahap menuju membenaran dan penataan terhadap sistem peradilan, oleh sebab itu dalam proses penegakan hukum harus didasarkan pada nilai-nilai dasar pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penegakan hukum harus transparan dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain yang dapat mengganggu proses berjalannya penegakan hukum, karena sekali penegakan hukum terkontaminasi maka akan berakibat pada sistem peradilan yang tidak sehat.

Dalam praktek realnya peradilan di Indonesia belum sesuai dengan apa yang dicita-citakan yaitu mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera, hal ini bisa kita lihat bersama dalam proses penerapan hukum sehari-hari, seperti contoh adalah kasus suap Artalita suryani terdakwa kasus BLBI, Artalita menyuap jaksa Urip Tri

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

Gunawan dengan nominal yang begitu besar yang pada akhirnya aksi tersebut dipergoki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian dilakukan proses hukum dan mendapat vonis hakim selama 5 tahun penjara, sedangkan Urip Trigunawan sendiri divonis hakim 15 tahun penjara. Selain dari kasus-kasus tersebut juga muncul kasus baru dalam mafia peradilan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan Suka Miskin, yakni Kepala Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin yakni Wahid Husain yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dugaan mafia peradilan di lembaga pemasyarakatan berupa penyediaan fasilitas mewah terhadap narapidana koruptor.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa peradilan di Indonesia masih rentan akan pengaruh-pengaruh suap sebagai upaya meloloskan para tersangka dari jeratan hukum agar penjatuhan dan atau proses hukum yang dihadapi nantinya dapat diminimalisir sedemikian rupa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia masih jauh belum sesuai dengan prinsip keadilan. Sebelum kasus suap Jaksa Urip Trigunawan, terjadi pula kasus suap oleh Gayus Tambunan terhadap ketua tim jaksa peneliti yaitu Cyrus Sinaga, Gayus juga menyuap Hakim Muhtadi Asnun, mereka merekayasa agar kasus Gayus dapat diputus bebas.

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang seharusnya menjadi program utama dan menjadi prioritas di negeri ini masih jauh dari harapan. Tujuan hukum yang menjamin rasa aman dan keadilan masih belum bisa diwujudkan secara optimal, tetapi hanya kelihatan samar-samar. Hal itu dapat dilihat dari aparat penegak hukum yang terjerat kasus korupsi, dan persoalan tersebut dari dahulu

hingga sekarang tidak pernah berhenti. Terdapat lima faktor yang menentukan penegakan hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, fasilitas, kesadaran hukum, dan budaya hukum itu sendiri. Dari kelima faktor tersebut yang paling menentukan adalah dari faktor penegak hukumnya sendiri, sejak era reformasi hukum dikumandangkan pada tahun 1998, disitu penegak hukum berwacana memberikan gagasan bahwa hukum adalah sebagai panglima tertinggi di negeri ini. Banyak pernyataan dari penegak hukum mengenai hukum berlaku pada semua orang tanpa pandang bulu, namun ketika penguasa pejabat, atau elite politik di negeri ini tersangkut kasus hukum, disitu terjadi permainan hukum dengan adanya proses pemeriksaan yang sangat lama dan bahkan banyak vonis bebas, seperti kasus Gayus pada waktu lalu.

Di samping itu, para penegak hukum juga sering mengeluarkan statement dengan mengatakan bahwa mereka menginginkan peradilan terbebas dari praktik-praktik mafia peradilan, namun dalam kenyataannya begitu banyak para penegak hukum yang terlibat praktik-praktik mafia peradilan. Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat dan masalah itu terpotret secara nyata dalam kehidupan hukum kita. Dari beberapa media sering kita lihat adanya hal tersebut, mulai dari hakim dan jaksa terlibat suap, pengacara yang tidak bermoral, hingga hukum yang berpihak atau diintervensi oleh kalangan tertentu.²

Seiring perkembangan zaman maka semakin banyak pula permasalahan yang terjadi sehingga banyak peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur dan membatasi ruang para oknum yang berniat melakukan kejahatan,

² Oksidelfa Yanto, 2010, *Mafia Hukum (Membongkar Manipulasi dan Konspirasi Hukum di Indonesia, Raih Asa Sukses*, Jakarta, h. 16.

peran serta aparat pemerintah, penegak hukum polisi, jaksa, hakim, dan seluruh lapisan masyarakat sangat berpengaruh dalam menegakkan keadilan. Disebutkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia menganut pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman dalam beracara dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pedoman dalam penerapan hukum materilnya. Di dalam KUHAP sudah diatur sedemikian rupa tata cara dan wewenang para penegak hukum dalam pelaksanaan penerapan pidana yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dan praktek-praktek illegal di dalamnya.

Sistem peradilan pidana di Indonesia diawali dari adanya peristiwa tindak pidana kemudian dilakukan proses penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh Jaksa, dan pemeriksaan di sidang pengadilan oleh Hakim. Pada tahapan tersebut mestinya tidaklah mudah, artinya banyak kendala-kendala yang dihadapi para penegak hukum dari proses pemeriksaan dipenyidikan hingga ke pemeriksaan sidang. Salah satu kendala dan pengaruh adalah adanya mafia peradilan yang dapat menghambat dan menjadikan penegakan hukum tidak tuntas bahkan dapat menciderai asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Apabila sistem peradilan terkontaminasi dengan masuknya mafia peradilan maka sistem yang seharusnya berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan akan terbalik menjadi suatu bentuk penyimpangan atau dapat disebut dengan *abuse of power*. Mafia peradilan juga merupakan faktor terjadinya kejahatan dalam peradilan, yang mana semua pihak saling terlibat untuk merekayasa hukum supaya apa yang menjadi tujuan para mafia tersebut dapat tercapai sehingga berbagai macam carapun akan dilakukan.

Pada dasarnya mafia peradilan adalah suatu bentuk perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif dan terstruktur yang dilakukan oleh actor tertentu (aparatus penegak hukum dan pencari keadilan) untuk memenangkan kepentingannya melalui penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi, dan perbuatan melawan hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Adanya mafia peradilan menjadikan peradilan di Indonesia tidak ternilai dan melecehkan kewibawaan aparat penegak hukum, pemerintah, bangsa dan negara. Selain itu posisi mafia peradilan dapat berada di setiap lingkup lembaga negara maupun lembaga lainnya terkait penegakan hukum seperti di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK, perpajakan, dan departemen-departemen yang berpotensi terjadinya pelanggaran hukum. Pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa negara gagal dalam membangun kewajibannya dalam sistem peradilan hukum yang melindungi dan memenuhi warga negara akan rasa keadilan.

Bentuk mafia peradilan dapat berupa makelar kasus (markus), suap menyuap, pemerasan, pungutan-pungutan yang tidak semestinya, jual beli perkara, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan di atas sangat merugikan masyarakat karena rasa keadilan dan kepastian hukum seakan hanya menjadi sandiwara, apalagi penegakan hukum di Indonesia saat ini dikenal dengan istilah "Hukum tajam ke bawah tumpul ke atas" artinya hukum hanya berlaku terhadap kalangan minoritas, masyarakat bawah yang notabennya adalah orang miskin dan tidak mengerti akan hukum, sedangkan disisi lain penerapan hukum terhadap para pejabat atau pemangku kekuasaan tidak konsisten. Culture yang demikian harus dihilangkan karena bertentangan dengan azas perlakuan yang sama dalam hukum

(*equality before the law*). Sebagai aparat penegak hukum baik Kepolisian, Jaksa, dan Hakim setidaknya menjadi tolok ukur terhadap para lembaga pemerintahan lainnya dalam menjalankan amanat Undang-undang yang mengedepankan nilai-nilai moral Pancasila, yang mana nilai-nilai tersebut adalah bentuk dari ide dasar pelaksanaan tugas oleh para penegak hukum dan aparat pemerintah dalam melayani masyarakat.

Penjatuhan sanksi pidana oleh majelis hakim bertujuan untuk memberi efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkoba, karena dengan pidana penjara maka pelaku akan kehilangan hak kebebasannya termasuk bertemu dengan keluarganya. Lebih lanjut dalam penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana ini dimaksudkan agar dalam penegakan hukum di pengadilan negeri Jepara tidak terpengaruh oleh intervensi atau rekayasa dalam sidang yang disebut dengan mafia peradilan, karena sering kita ketahui bahwa para pelaku tindak pidana narkoba selalu mendapatkan hukuman yang dibawah ketentuan sebagaimana ancaman pidana yang diatur dalam perundang-undangan tindak pidana Narkoba, apabila hal ini dibiarkan maka pemerintah secara tidak langsung akan memberikan ruang gerak dan kesempatan bagi para narapidana untuk mengulangi perbuatannya lagi, sehingga wibawa lembaga penegak hukum akan tercederai oleh mafia peradilan.

Tindak pidana Narkoba merupakan tindak pidana yang menjadi perhatian masyarakat kabupaten Jepara akan bahaya dan akibat yang ditimbulkannya, oleh sebab itu dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkoba salah satunya melalui tindakan represif dari penegak hukum berupa penjatuhan sanksi pidana

dalam sidang peradilan pidana yang dilakukan oleh pengadilan negeri Jepara. Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis akan menelaah dan menganalisa tentang Strategi Penanggulangan Mafia Peradilan Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Pada Sistem Peradilan Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara.

B. Rumusan Masalah

Setelah meninjau dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Mafia Peradilan Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara ?
2. Bagaimana Strategi Penanggulangan Mafia Peradilan Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Pada Sistem Peradilan Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara ?

C. Tujuan Penelitian

Agar dalam penelitian dapat diketahui arah dan tujuan yang hendak dicapai, maka tujuan penelitian berdasar pada rumusan masalah tersebut di atas adalah :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisa Apa Faktor Yang menyebabkan Terjadinya Mafia Peradilan Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara.

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisa Strategi Penanggulangan Mafia Peradilan Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Pada Sistem Peradilan Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Setelah meninjau latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan solusi dalam pemecahan masalah dari segi teori hukum yang dipakai.
 - b. Hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan.
 - c. Sebagai pembelajaran dan pelatihan dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan data dan informasi tentang penanggulangan mafia peradilan pada sistem peradilan pidana di lembaga peradilan.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat umumnya dan pembaca khususnya dalam penanggulangan mafia peradilan terhadap tindak pidana Narkotika.
 - c. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi para penegak hukum yakni Penyidik, Jaksa, Hakim, dan lembaga pemasyarakatan untuk menanggulangi mafia peradilan dalam penanganan tindak pidana Narkotika

guna menegakkan kebenaran serta mencegah terjadinya kejahatan Narkotika.

d. Sebagai bahan pedoman pengetahuan oleh penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan yang jujur dan berkeadilan.

A. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Strategi

Sebelum membahas lebih dalam apa yang disebut dengan mafia peradilan maka terlebih dahulu akan dikaji tentang pengertian strategi, makna strategi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah :³

- Stra-te-gi Ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu.
- Ilmu dan seni bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang.
- Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
- Tempat yang baik untuk siasat perang.

Merujuk penjelasan tentang makna strategi di atas, strategi merupakan suatu bentuk metode, cara, dan teknik maupun taktik yang dibuat sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Adapun strategi penanggulangan adalah salah satu bentuk atau metode yang digunakan untuk menanggulangi terjadinya mafia peradilan terhadap tindak pidana Narkotika dalam sistem peradilan pidana. Mafia peradilan sendiri sering disebut dengan istilah *abuse of power* yaitu penyalahgunaan kekuasaan, yang berakibat pada

³ Makna "Strategi" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

permainan keadilan sehingga rasa keadilan disini seolah-olah kosong dan tidak terlaksana dengan sebenar-benarnya.

2. Pengertian Penanggulangan

Penanggulangan adalah suatu rancangan program kerja yang sistematis berdaya guna untuk meminimalisir kejadian tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat.⁴ Menurut mantan ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menyebutkan bahwa mafia peradilan adalah *well organized*, beliau menyebutkan bahwa mafia peradilan adalah *behavior* yakni tingkah laku yang tidak terpuji. Mafia merupakan kekuatan terselubung yaitu reaksi antara actor illegal yang mendorong terjadinya pelanggaran hukum. Kata mafia sendiri berasal dari bahasa sisilia kuno yaitu mafiusu yang merupakan adopsi dari bahasa arab yakni "*mahyusu*" yang berarti tempat perlindungan atau pertapaan. Sebutan mafia mulai terkenal oleh bangsa spanyol setelah sandiwara dimainkan pada tahun 1863 yang berjudul "*Mafusi de la vicaria*" yaitu cantiknya rakyat vicaria yang menceritakan tentang kehidupan para penjahat di penjara Palermo.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan atau penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.⁵ Barda Nawawi Arief juga menjelaskan bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan

⁴ <http://Kamushukum.com/penanggulangan>, diakses 20 Oktober 2012.

⁵ Barda Nawawi Arief, 2006, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 30

criminal, kebijakan criminal yang dimaksud juga tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan social yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan social dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Istilah mafia peradilan tidak beda jauh dengan mafia hukum, mafia peradilan cenderung lebih kepada makelar kasus dan suap menyuap dalam proses penegakan hukum yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan. Sedangkan mafia hukum lebih dimaksudkan pada pembentukan Undang-undang oleh pembuat Undang-undang yang mana dalam pembuatan Undang-undang cenderung adanya ranah politik demi kepentingan si pembuat Undang-undang itu sendiri. Oleh sebab itu mafia hukum maupun mafia peradilan sama-sama perbuatan yang tidak dibenarkan yang dapat menciderai proses penegakan hukum di Indonesia. Adapun bentuk-bentuk mafia peradilan yang terjadi diantaranya adalah Makelar kasus (markus), suap menyuap, pemerasan, dan pungutan yang tidak semestinya.

Penanggulangan merupakan segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Pembuktian terhadap adanya mafia peradilan memang sangat sulit karena dari aparat penegak hukum sendiri saling bekerjasama dengan saling memiliki kepentingan pribadi terhadap para pihak yang berperkara. Hal ini merupakan salah satu bentuk kendala maupun hambatan untuk memberantas praktek mafia peradilan. Selain untuk

membenahi sistem peradilan, penaggulangan dan pencegahan mafia peradilan juga bertujuan untuk mencetak para aparatur penegak hukum yang berintegritas dan akuntabilitas dalam mengemban amanah perundang-undangan guna terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan.

3. Tinjauan Tentang Mafia Peradilan

Begitu besar dampak yang diakibatkan oleh adanya mafia peradilan dalam sistem peradilan pidana sehingga sistem peradilan yang dibangun sedemikian rupa akan rapuh dalam sekejap, hal ini tidak disadari oleh para penegak hukum bahwa dengan keberadaan mafia peradilan dapat merugikan tatanan hukum yang sudah baik menjadi tidak baik. Maraknya kasus mafia peradilan membuat masyarakat semakin tidak mempercayai kinerja para aparat penegak hukum sehingga merendahkan harkat martabat dan kewibawaan pemerintah terkhusus adalah lembaga peradilan atau yudikatif. Banyak yang menyebut mafia peradilan adalah permainan dalam proses peradilan yang terjadi pada saat sidang peradilan (pidana) kemudian ada yang menyebutkan mafia peradilan merupakan jual beli perkara untuk memenangkan kepentingan pribadi sepihak dengan berbagai cara yang dilakukan dalam setiap proses penegakan hukum.

Mafia peradilan adalah perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif, dan terstruktur yang dilakukan oleh actor tertentu (aparatur penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan) untuk memenangkan kepentingannya melalui penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi, dan perbuatan

melawan hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum sehingga menyebabkan rusaknya sistem hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan.⁶

4. Pengertian Sistem Peradilan Pidana (SPP)

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi artinya adalah mengendalikan kejahatan agar dalam batasan-batasan toleransi masyarakat. Dalam hal ini tidak memberi toleransi kepada masyarakat untuk melakukan perbuatan pidana, toleransi sebagai bentuk kesadaran bahwa kejahatan masih tetap terjadi selama masih ada manusia dan masyarakat. Oleh sebab itu perlu adanya peradilan sebagai lembaga negara yang memberikan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan maksud dan tujuan untuk mewujudkan rasa keadilan.

Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normative yang memandang keempat aparatur yakni, kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana peratutan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata, pendekatan management atau administrative yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai organisasi management yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertical sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.⁷

⁶ [http://bemittelkom](http://bemittelkom.blogspot.com), blogspot.com diakses 20 Oktober 2012.

⁷ Romli Atmasasmita, 1996, *Sitem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, h. 16-18.

Menurut Muladi sistem peradilan pidana adalah suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, dan atau hukum pelaksanaan pidana.⁸

Menurut Mardjono Reksodiputro sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakatan terpidana yang bertujuan untuk :⁹

- a. Untuk mencegah masyarakat menjadi korban
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Sebagai bentuk pelaksanaan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana maka diberikan hak-hak terhadap tersangka maupun terdakwa dalam setiap tahapannya baik pada saat proses penyidikan, penuntutan, maupun ketika sidang peradilan. Hak-hak tersebut merupakan bentuk penghormatan dasar dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dalam rangka mewujudkan rasa keadilan. Adapun asas-asas dalam sistem peradilan pidana meliputi :

- a. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- b. Asas praduga tak bersalah
- c. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

⁸ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. Viii dan 18.

⁹ Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sitem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dlaam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 1.

- d. Asas oportunitas
- e. Asas semua orang sama di mata hukum (*equality before the law*)
- f. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum
- g. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.

Sedangkan unsur dalam sistem peradilan pidana di dalamnya terdiri dari institusi penegak hukum yang satu sama lain saling berhubungan dan berinteraksi dalam hal penegakan hukum, unsur-unsur dalam sistem peradilan yang dimaksud terdiri dari :

- a. Kepolisian
- b. Kejaksaan
- c. Pengadilan
- d. Lembaga Pemasyarakatan

Hakim dalam mengemban tugas untuk menegakkan keadilan, memang seharusnya tidak hanya sekedar menjalankan system hukum acara pidana (mengejar aspek kepastian hukum), tetapi hakim harus mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan jaminan mendapatkan keadilan bagi pencari keadilan. Independensi dan integritas hakim tidak sekedar diuji dengan banyaknya perkara yang sudah diputuskan, tetapi harus diuji dan diukur dari perspektif kesadaran dalam memahami dan memaknai keadilan yang menjadi ruh hukum. Hakim tidak sekedar membantu pencari keadilan untuk mendapatkna hak-hak keadilannya tetapi harus mewujudkan dan menjamin terpenuhinya hak-hak keadilan bagi pencari keadilan, baik dari mulai proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun pengawasan dan evaluasi terhadap keputusan yang dibuat atas suatu

perkara tertentu. Penggalan nilai-nilai dan norma yang berkembang di masyarakat dengan segala dinamikanya harus diperhatikan untuk kemudian diaplikasikan dalam setiap tindakan, langkah, dan ucapannya melalui putusan-putusan hukum yang dibuatnya. Agar maksud dan tujuan tersebut tercapai setidaknya diperlukan sistem peradilan pidana yang sehat dan ideal. Adapun sistem peradilan pidana yang sehat dan ideal berdasarkan hasil kongres di kairo (Mesir) adalah sebagai berikut :

- a. Dapat menjamin keadilan (*ensuring justice*)
- b. Menjamin keamanan warga masyarakat (*the savety of citizen*)
- c. Menumbuhkan rasa kepercayaan dan respek terhadap masyarakat (*publick trush and respect*).
- d. Peradilan yang jujur, bertanggung jawab, etis, dan effisien (*a fair, responsible, ethical and efficient criminal justice sistem*).¹⁰

5. Pengertian Narkotika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.¹¹ Narkotika terbagi ke dalam golongan-golongan dengan jenis dan pengaruh, dampak, akibat yang berbeda-beda yang hanya

¹⁰ Kongres PBB ke 9 & 10 di Kairo, Mesir

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu untuk menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika, maka disusunlah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan maksud dan tujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika. Pengaturan Narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai regulasi payung hukum dalam rangka proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika yang mempunyai fungsi dan tujuan yakni sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukumnya dengan maksud dan tujuan adalah untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan ketertiban di masyarakat. Di era global ini hukum tidaklah semata-mata bersifat mengatur masyarakat semata melainkan adalah untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat. Untuk menegakkan supremasi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mendasarkan pada nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia, hal ini termuat dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi :

“Setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian”

Hal ini juga dikatakan oleh Kansil dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, yaitu : “Sistem pemerintahan Indonesia yang ditegaskan dalam Undang-undang dasar, ialah: Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*)”.¹²

Hukum merupakan seperangkat aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat yang bersifat memaksa, mengevaluasi, mengendalikan, perintah, dan larangan untuk ditaati dan dilaksanakan yang apabila dilanggar akan berdampak kepada sanksi dengan maksud dan tujuan terciptanya rasa aman dan tentram. Untuk mengetahui pengertian hukum berikut adalah pengertian hukum menurut pakar dan sumber kepustakaan :

Menurut Sardjipto Rahardjo hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama hukum mengandung rekaman ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempathukum diiptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.¹³

¹² C.S.T Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 188.

¹³ Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 21.

Menurut Ensiklopedi Indonesia, hukum merupakan kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan anatara para anggota masyarakat.¹⁴

Beberapa istilah hukum yang dapat diartikan secara luas yaitu disamakan dengan peraturan, kaidah, norma atau *urgeran*, baik tertulis maupun tidak tertulis yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.¹⁵

Rumusan di atas menunjukkan bahwa penekanannya hukum sebagai rangkaian kaidah, peraturan dan tata aturan (proses dan prosedur) serta pembedaan sumber hukum Undang-undang (kaidah yang tertulis) dan kebiasaan (kaidah yang tidak tertulis). Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum meliputi berbagi unsur, yaitu :

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia
- b. Peraturan dibuat oleh badan yang berwenang
- c. Peraturan bersifat memaksa, meskipun tidak dapat dipaksakan.
- d. Peraturan itu disertai sanksi yang tegas.

Penegak hukum sebagai pelaksana tugas dalam mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku yang menyimpang baik dalam kalangan pemerintah maupun kalangan masyarakat. Untuk mencapai rasa aman dan tentram maka dilakukan upaya melalui penegakan hukum terhadap suatu perkara pidana, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian, manfaat, dan keadilan dalam mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan kepada masyarakat.

¹⁴ Ensiklopedi Indonesia, 1982, Ihtiar Baru Van Hove, Jakarta, h. 1344.

¹⁵ Dudu Duswara Machmudin, 2000, *Pengantar Hukum Indonesia (Sebuah SKetsa)*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 7.

Sebagai suatu proses yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹⁶

Upaya penegakan hukum materiil selalu menuntut dan bersandar bagaimana regulasi ketentuan hukum pidana formil mampu menjadi pengawal dalam membingkai semangat dan tujuan hukum pidana materiil itu sendiri. Kejahatan menjadi sasaran tuduhan akibat lemahnya penegakan hukum materiil, jika saja perangkat hukum yang mengatur instrument hukum juga lemah. Sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System merupakan instrument hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materiil.¹⁷

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁸ Jadi penegakan hukum pada dasarnya adalah perwujudan ide-ide, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam berbuat atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, h. 76.

¹⁷ Sidik Sunaryo, *Op. cit.*, h. 1

¹⁸ Dellyana, Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty. h. 32.

materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁹

Sebelum penegakan hukum itu dilakukan dengan baik dan benar dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan yang sesuai asas praduga tidak bersalah (*persumtion of innocence*) maka yang harus di perhatikan adalah tahap-tahap dari penegakan itu sendiri yang meliputi :

a. Formulasi

Formulasi merupakan tahap penegakan hukum yang dimuali dari penyusunan peraturan perundang-undangan yang berupa substansi hukum meliputi norma dan kaidah di dalamnya. Penyusuan dan perumusan materi yang akan dikaji adalah dilakukan melalui rancangan yang dibahas oleh lembaga legislative atau sering disebut dengan tahap kebijakan legislatif selaku lembaga yang bertugas dalam pembuat Undang-undang. Dalam tahapan ini pembuat Undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang kemudian merumuskannya dalam bentuk Perundang-undangan guna mencapai hasil yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

b. Aplikasi

Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum yang dilakukan dengan cara penerapan peraturan perundang-undangan, sejauh mana peraturan itu dapat diterapkan dengan baik dan benar. Penerapan regulasi ini dilaksanakan

¹⁹ Dellyyana, *Ibid*, h. 33.

oleh aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, hakim, dan lembaga pemasyarakatan serta unsur pelaksana lain menurut tata cara yang diatur oleh Undang-undang, pada tahap aplikasi sendiri dilaksanakan oleh penegak hukum berdasar atas substansi hukum yang dibuat pada saat formulasi, tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Eksekusi

Eksekusi adalah tahap penegakan hukum secara konkret oleh aparat penegak hukum atau pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incrah*). Seperti contoh adalah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yang diancam dengan pidana penjara maka yang bersangkutan harus menjalani apa yang menjadi putusan hakim tersebut dibawah pengawasan dan kendali dari petugas lembaga pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan menjadi lebih baik.

Dari ketiga tahap kebijakan penegakan hukum di atas terkandung tiga kekuasaan yang berwenang yaitu kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yakni kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Selanjutnya adalah kekuasaan

yudikatif pada tahap aplikasi dalam penerapan ukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.²⁰

Di dalam pelaksanaan pada tahap penegakan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Saoerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah .²¹

a. Faktor Hukum

Pada umumnya praktek pelaksanaan di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola prilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum merupakan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas aparat

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, h. 30.

²¹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 42.

kurang baik, pastinya ada masalah. Oleh sebab itu keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari aparat penegak hukum itu sendiri. Sebaik apapun regulasi yang dibuat apabila dari unsur pelaksanaannya tidak bermoral atau tidak mempunyai kepribadian yang baik adalah hal yang mustahil untuk dapat dilakukan penegakan hukum yang relevan dengan cita hukum saat ini.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah kejahatan dalam bidang *cyber crime*. Hal ini karena tugas yang diemban kepolisian begitu banyak dan luas.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat sedikit banyak mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang sering membicarakan soal budaya. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang

sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia mengerti bagaimana seharusnya bertindak, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan yang dilarang.

2. Teori Sistem Hukum

Teori *Legal system* atau teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa hukum harus dilihat sebagai sistem. Dalam bukunya yang berjudul *The legal sistem : A Social science perspective*, menyatakan bahwa efektifitas berlakunya hukum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu komponen substansi hukum (*legal substance*), komponen struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). “*A legal sistem in actual operation is complex organism in wich structure, substance, and culture interact*”.²² Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi substansi, struktur, dan budaya.

Adapun penjelasan dari komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut :

- a. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai “*The actual product of the legal sistem*”. Menurut Friedman pengertian substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis.
- b. Komponen struktur hukum (*legal structure*), yaitu suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut

²² Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System : A Social Science Perspektive*, Russel Sage Foundation, New York, h. 16, (Lawrence M. Friedman I)

dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Salah satu diantara lembaga tersebut adalah pengadilan, mengenai hal ini Friedman menulis “*Firt many features of a working legal system can be colled structural-the moving part, so to speak of the machine, court are simple and obvious example*”²³ Artinya, salah satu bentuk bekerjanya sistem hukum dapat disebut sebagai structure yang merupakan bagian mekanisme pengadilan. Pengadilan adalah contoh yang nyata dan sederhana, komponen struktur yang dikaji dalam kaitannya permasalahan penelitian adalah strategi penegak hukum dalam penanggulangan mafia peradilan terkait tindak pidana Narkotika dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jepara.

- c. Komponen budaya hukum (*legal culture*), budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai “*attitudes and value that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively*”. Artinya, sikap-sikap-sikap atau nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh dan tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

3. Teori keadilan

Adil menurut Aries toteles mengandung lebih dari satu arti, adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya. Disini diartikan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu

²³ Lawrence M. Friedman, 1969, “*On Legal Development*” Dalam : Rutgers Law Rivies, Vol. 24 h. 27, (Lawrence M. Friedman II)

mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.²⁴

Dalam teorinya, Aris toteles mengemukakan beberapa jenis perbuatan yang dapat dikategorikan adil, keadilan menurut Aris toteles adalah sebagai berikut :

- a. Keadilan distributive, adalah keadilan yang diberikan berdasarkan profesinya atau jasanya.
- b. Keadilan komutatif, adalah keadilan yang diberikan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan atau yang telah diperbuat.
- c. Keadilan Konvensional, yaitu kondisi dimana seseorang yang sudah mentaati peraturan yang sudah dibuat.

Selain dari beberapa keadilan yang dikemukakan oleh Aris toteles di atas ada juga teori keadilan remedial, yaitu keadilan yang menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, yaitu kita harus mempunyai standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain, sanksi pidana yang dijatuhkan, memulihkan yang telah dilakukan oleh pembuat kejahatan dan anti rugi memulihkan kesalahan perdata, standar tersebut diterapkan tanpa membeda-bedakan orang.²⁵

Keadilan merupakan hal penting, hal ini sejalan dengan pemikiran Rawls yang mengatakan perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat

²⁴ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 156.

²⁵ Zainudin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 51.

ditawar-tawar karena hanya dengan keadilan ada jaminan stabilitas hidup manusia.²⁶

Keadilan didasarkan pada nilai, norma dan moralitas masyarakat setempat. Masyarakat mempunyai prosedur dan mekanisme sendiri dalam menyelesaikan konflik yang muncul. Beberapa yang berkembang dan sudah menjadi rujukan kolektif adalah melalui jalan musyawarah, mediasi, remedial, negosiasi, antar pihak-pihak yang berselisik atau konflik.²⁷

G. Metode penelitian

Dalam penulisan suatu karya ilmiah terdapat komponen tertentu sebagai syarat yang dipergunakan dalam pencarian data dari hasil karya ilmiah yang disebut dengan metode penelitian.

Menurut Sutrisno Hadi yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara atau metode untuk memberikan garis-garis yang cermat dan mengajukan syarat-syarat yang keras, yang maksudnya adalah menjaga ilmu pengetahuan yang dicapai dari suatu *research* dapat mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya.²⁸

1. Metode pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah, penelitian ini juga meninjau

²⁶ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Op. cit.*, h. 161.

²⁷ Umar Solehudin, 2011, *Hukum & Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara, Malang, h. 23.

²⁸ Sutrisno Hadi, 1979, *Metodelogi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, h. 4.

tentang bagaimana pelaksanaannya dalam praktek. Penelitian ini mengkaji mengenai penanggulangan mafia peradilan terkait tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana. dalam penelitian yuridis sosiologis hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.²⁹

2. Tipe Penelitian

Dalam tipe penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian secara deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan dan menganalisis keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, atau masyarakat yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa sumber data untuk menggambarkan strategi penanggulangan mafia peradilan, sumber data sendiri diartikan sebagai subjek darimana data dapat diperoleh.³⁰ Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya dilapangan dengan menggunakan teknik wawancara kepada Penyidik Satuan reserse narkoba Polres Jepara, Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jepara, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Petugas Lembaga

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13-14.

³⁰ Artikunto Suharsmini, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 107.

Pemasyarakatan Jepara, Advokat yang berkedudukan di wilayah hukum pengadilan negeri Jepara, serta terpidana yang saat ini sedang menjalani proses putusan dari majelis hakim pengadilan negeri Jepara dalam tindak pidana Narkotika.

b. Data skunder

Yaitu data yang diperoleh dan digali melalui studi kepustakaan (*library research*) juga pengumpulan berbagai data yang diperoleh dari menelaah literature dan data, data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga serta peraturan perundang-undangan dan artikel-artikel yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yang meliputi :

1). Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mengikat yang terdiri dari :

- Al - Qur`an dan Hadist.
- As - Sunnah.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan dikaji, hasil penelitian yang relevan, dan buku-buku penunjang lainnya untuk mempertegas dan menjelaskan bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk, seperti artikel internet, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Belanda, dan Ensiklopedia yang sifatnya menunjang bahan hukum primer dan sekunder.³¹

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang objektif maka dalam pengumpulan data, penulis melakukan metode dengan beberapa cara diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara (interview), adalah proses interaksi dan komunikasi serta cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber yang akan diwawancara.³² Wawancara ini dilakukn bebas terpimpin, dimaksudkan agar kebebasan tetap dipertahankan sehingga kewajiban dapat dicapai secara maksimal, dengan demikian memudahkan diperolehnya data

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12.

³² Ronny Hanitijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 57.

yang akurat, sistematis dan mendalam. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara terbuka dengan Kepala Satuan Narkoba Polres Jepara yaitu AKP HENDRO ASTRO, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara IDA FITRIANI, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Jepara BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H, Kepala lembaga pemasyarakatan SLAMET WIRYONO, dan Advokat yaitu HADI PRAYITNO,S.H. serta responden yaitu pelaku tindak pidana Narkotika.

- b. Studi Kepustakaan, metode ini merupakan metode awal yang digunakan dalam setiap penelitian hukum. Metode penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan tanpa mengganggu objek atau suasana penelitian.³³ Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan oleh peneliti.³⁴ Dalam metode ini dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji literature, perundang-undangan serta sumber tertulis lainnya untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penelitian dan dicatat secara terarah serta sistematis.
- c. Dokumentasi, digunakan untuk mengetahui latar belakang penelitian mengenai orientasi daerah penelitian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi yang dimaksud dapat berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan lain-lain.

5. Lokasi penelitian

³³ Jonatan Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 225.

³⁴ Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 101.

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang meliputi instansi penegak hukum yakni Polres Jepara, Kejaksaan Negeri Jepara, dan Rumah Tahanan kelas II B Jepara.

6. Metode Analisis Data

Analisis kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data di lapangan yang akan digunakan untuk mengambil kesimpulan terhadap masalah yang diteliti, dengan melihat jenis penelitian dan jenis data yang digunakan dalam penelitian, dan dapat dipakai sebagai dasar dalam menentukan metode analisa data yang tepat. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dengan cara wawancara dan membaca buku-buku maka dilakukan analisis. Metode analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atau disebut analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah data yang diperoleh dari beberapa sumber yang dikumpulkan untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang diangkat kemudian diolah secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang bersangkutan dengan permasalahan dan selanjutnya dianalisa kebenarannya.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami isi penelitian ini, maka sistematika penulisan dapat dijelaskan sebagai berikut :

³⁵ Alimudin Tuwu, 1993, *Pengantar Metode Penelitian, Universitas Indonesia*, Jakarta, h. 73.

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan/Kajian Pustaka, berisi tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana Narkotika, tinjauan tentang sistem peradilan pidana, dan tinjauan tentang perspektif islam dalam tindak pidana Narkotika.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, hasil penelitian dan pembahasan masalah dalam penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisa tentang Apakah Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Mafia Peradilan Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara dan Bagaimana Strategi Penanggulangan Mafia Peradilan Terkait Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara.

BAB IV Penutup, yang terdiri dari simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan Saran adalah Rekomendasi penulis dari hasil penelitian.